

KOMITMEN FEE PROYEK PENUNJUKAN LANGSUNG MENGALIR KE GAPENSI



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1750268695406-18fmartono2/i2brls283gjbamf.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Semarang: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng menemukan dugaan pemberian komitmen fee sebesar 10-15 persen, hasil pemeriksaan proyek Penunjukan Langsung (PL) di 16 kecamatan pada Kota Semarang. Komitmen fee itu diserahkan kepada Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Martono selaku Ketua Gapensi Kota Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (18/6/2025). "Penerimanya Gapensi Kota Semarang, komitmen fee diberikan rekanan kepada siapa kami tidak terlalu mendalaminya," kata Auditor BPK Perwakilan Jateng Arif Julianto saat memberi kesaksian dalam sidang.

Menurut dia, tim pemeriksa lalu melakukan klarifikasi dan menyebut ada komitmen fee 13 persen, yang diserahkan pihak rekanan sebesar Rp2,5 miliar. "Temuan itu terjadi pada proyek PL di 16 kecamatan, tim pemeriksaan BPK melakukan klarifikasi ke Gapensi, ke Pak Martono dan beliau membenarkan," jelasnya.

Atas temuan itu, pihaknya memanggil terdakwa Martono sebanyak dua kali ke kantor BPK Perwakilan Jateng, dengan tahapan klarifikasi. Pada Proyek PL terkait

pembangunan jalan dan jembatan, diketahui ada temuan kekurangan volume dan kelebihan bayar.

"Hasil pemeriksaan kami, ada temuan kekurangan volume, kelebihan bayar, yang itu menjadi tanggung jawab kepada penerima pekerjaan. Pertanggungjawabannya ke PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen-red), uang itu dari anggaran di dinas maupun kecamatan," ungkapnya.

Pihaknya mengatakan, dari kekurangan volume pembayaran, PPKom lalu merekomendasikan kepada rekanan untuk mengembalikan temuan hasil pemeriksaan. Sebelumnya, hasil temuan disampaikan ke Inspektorat Kota Semarang, lalu diteruskan ke PPKom.

Arif menjelaskan, BPK merekomendasikan hanya administrasi saja, karena hasil temuan itu telah ditindaklanjuti sebelum terbitnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. "Ada temuan di 16 kecamatan, setiap kecamatan nilainya Rp170 juta, jadi totalnya Rp2,5 miliar," ungkapnya.

Ia mengatakan, BPK sebenarnya melakukan pemeriksaan rutin terhadap 9 daerah di Jateng, salah satunya Kota Semarang. Selain pekerjaan PL di Kota Semarang, pemeriksaan dilakukan terhadap 15 proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kota dan 40 proyek Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).

Terdakwa Martono dalam perkara ini didakwa melakukan tindak pidana sesuai pasal 12 B Undang-Undang UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Martono didakwa menerima gratifikasi atas komitmen fee sebesar 13 persen sekitar Rp303 juta.

Setelah pemeriksaan, kuasa hukum terdakwa Martono, yaitu Khoirul Anwar menyampaikan bukti kepada majelis hakim. Sidang kasus ini dilanjutkan pekan depan. (Royce)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/anti-korupsi/1592340/komitmen-fee-proyek-penunjukan-langsung-mengalir-ke-gapensi>, "Komitmen Fee Proyek Penunjukan Langsung Mengalir ke Gapensi", tanggal 18 Juni 2025.
2. <https://www.semarangstraight.com/hukum-kriminal/1271360338/temuan-komitmen-fee-proyek-penunjukan-langsung-auditor-bpk-periksa-ketua-gepensi-semarang-dua-kali>, "Temuan Komitmen Fee Proyek Penunjukan Langsung, Auditor BPK Periksa Ketua Gepensi Semarang Dua Kali", 19 Juni 2025.

Catatan :

- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
 1. Pasal 23 E
 - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
 - (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
 2. Pasal 23 F
 - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
 - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
 3. Pasal 23 G
 - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur

keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

e. Penjelasan

1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

² *Ibid*